



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR SUKABUMI**

Nomor SOP	: B.779/BBPBAT/HP.430/VI/2026
Tgl Pembuatan	: 10 April 2026
Tgl Efektif	: 10 April 2026
Tgl Pengesahan	: 10 April 2026
Disahkan oleh	Kepala BBPBAT Sukabumi Rokhmah Mohamad Hefiq, S.Pi, M.App.Sc NIP. 197308272002121004
Nama SOP	: Uji Konsekuensi

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
6	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
7	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
	Petugas dilarang menerima segala bentuk apapun yang dapat mengakibatkan KKN	1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon I	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID Kementerian/P PID Unit Kerja Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP				dokumen informasi publik, peraturan perUUan	3 hari	konsep kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				konsep kajian	1 hari	rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup				dokumen informasi publik, peraturan perUUan	1 hari	surat penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				Konsep SK	14 hari	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
4	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Konsep SK	1 hari	Keputusan Atasan PPID	